



P U T U S A N

Nomor: 14/PDT.G.S/2020/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR Jambi Citra Sahabat, yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, untuk selanjutnya disebut sebagai ...**PENGGUGAT**;

L A W A N :

MARTIA, bertempat tinggal di RT 07 Desa Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kabupaten Sarolangun; Selanjutnya disebut:.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 7 Desember 2020 dibawah register Nomor: 14/PDT.G.S/2020/PN Srl, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Perjanjian Kredit Dibuat Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2017. b. Bentuk perjanjian tersebut : <input checked="" type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak tertulis c. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah : - Sesuai pasal 1, Pasal 2, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/4-2017, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 55.000.000,-



- Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 48 bulan sejak tanggal 21 April 2017 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2021.
- Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.145.900,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 825.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan.
- d. Yang di langgar oleh tergugat adalah :
 - Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.
 - Pasal 8 ayat 2 Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
 - Pasal 8 ayat 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini.
 - Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke pengugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
 - Pada posisi bulan September 2020 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (colectibility 5)
- e. Kerugian yang diderita oleh penggugat :
 - Terhitung pada tanggal 30 September 2020
 -) Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 30 juni 2020 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 16 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 30.338.000,-
 -) Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 20.625.000.-
 -) Bunga tunggakan 25 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 825.000, untuk sisa bunga kredit 25 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 825.000 x 25 = Rp. 20.625.000.-
 -) Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/4-2017 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total



Denda = Rp 43.471.300,-	
- Pokok Hutang	Rp. 30.388.000,-
- Bunga	Rp. 20.625.000,-
- Denda	<u>Rp. 43.471.300,-</u>
Total	= Rp. 94.484.300,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 0163/JCS/PK-KRD/4-2017
2. Keterangan singkat :
Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji.
3. Surat Peringatan :
Keterangan singkat :
Surat peringatan (1) No. 00.0384/ST-JCS/2019
Surat peringatan (2) N0. 00.0605/ST-JCS/2019
Surat peringatan (3) N0. 00.1356/ST-JCS/2019
Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 setiap bulannya.
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Martia No. 258 dengan luas 523 M2 yang terletak di Sungai Abang.
5. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Martia yang beralamat RT 007 Desa Sungai Abang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun.

Saksi :

1. Agung Ariwibowo (AO Kredit)
Keterangan Singkat :
Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).



2. Yohanes Budiono (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak penggugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar **Rp.94.484.300,-** (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Martia yang dijaminakan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.
6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) An. Martia untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat.



Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yakni 1. **M. Sukron, S.E.**, Jabatan Manager Marketing PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 081271178446, dan 2. **Yuzammi Fuad, S.Pd.I**, Jabatan Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabata, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085266704142; yang memperoleh Surat Kuasa Khusus dari **Darwan Suryadi, SP** Selaku Direktur Utama PT.BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub dalam Akta Nomor.01, Tanggal 01 Juli 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, MHkn, Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 99/Pdt/2020/PN Srl tanggal 14 Desember 2020. Sedangkan untuk Tergugat dalam perkara ini hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui tidak membantah bahwa benar Tergugat ada meminjam di PT. BPR Jambi Citra Sahabat dalam hal ini Penggugat;
2. Tergugat mengakui dan tidak membantah bahwa benar setahun belakangan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Tergugat membayar angsuran pinjaman Tergugat kepada Penggugat dikarenakan perekonomian Tergugat sedang dalam keadaan menurun;
3. Tergugat mohon keringanan angsuran dikarenakan pada saat ini keadaan ekonomi Tergugat sedang dalam keadaan menurun;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan, yang atas



anjuran tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/4-2017 tertanggal 21 April 2017, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 258, Kelurahan Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Peringatan I (satu) Nomor: 00.0384/ST-JCS/2019 tertanggal 21 Juni 2019, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Peringatan II (dua), Nomor: 00.0605/ST-JCS/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4** ;
5. Fotocopy Surat Peringatan III (tiga), Nomor: 00.1356/ST-JCS/2019 tertanggal 25 November 2019, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Tabel Angsuran, yang selanjutnya pada Fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yakni:

1. Ari Wibowo, yang selanjutnya disebut saksi P dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Saksi bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi bekerja dibagian AO Kredit atau yang memberikan Kredit kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian dimana Tergugat meminjam uang dengan Penggugat dan dibayar dengan cara diangsur setiap bulannya selama waktu perjanjian;



- Bahwa setahu saksi Tergugat meminjam uang kepada Peggugat sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah atas nama Tergugat dengan sistem pembayaran selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) sejak 21 April 2017 sampai dengan 21 April 2021;
- Bahwa setiap bulannya Tergugat akan membayar dengan cara mengangsur sebanyak Rp1.145.900,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) adalah Pokok Pinjaman serta Bunga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudahan totalnya sebesar Rp1.970.900,00 (satu juta sembilan ratus ribu tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Peggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengangsur kredit selama sekira 16 (enam belas) Bulan semenjak melakukan perjanjian dengan Peggugat;
- Bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran semenjak bulan September tahun 2019 dan sampai saat ini telah menunggak selama 32 (tiga puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat mohon Putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Peggugat dengan surat-surat bukti Peggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Peggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/4-2017 tertanggal 21 April 2017 (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa, Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Peggugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2021 (vide bukti surat bertanda P-1);



- Bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp1.970.900,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp1.145.900,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 258 atas nama MARTIA, tanah terletak di Desa/Kelurahan Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan I (satu), Nomor: 00.0384/ST-JCS/2019 tertanggal 21 Juni 2019, Surat Peringatan II (dua), Nomor: 00.0605/ST-JCS/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Surat Peringatan III (tiga), Nomor: 00.1356/ST-JCS/2019 tertanggal 14 November 2018 (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa Tergugat telah melakukan 16 (enam belas) kali angsuran mulai dari angsuran Mei 2017 sampai angsuran Agustus 2018 secara penuh, kemudian mulai dari angsuran September 2018 sampai angsuran Februari 2019 Tergugat hanya membayar angsuran hutang pokok tanpa melakukan pembayaran angsuran bunga (vide bukti surat bertanda P-6);
- Bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran angsuran pada Februari 2019 sebesar Rp 548.100,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayarnya kepada Penggugat (vide bukti surat bertanda P-6 dan bukti saksi P);
- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi tertanggal 7 Desember 2020 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 30.388.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga dan finalty bunga sebesar Rp 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp 43.471.300,00 (empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan



sebesar Rp 94.484.300,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1 dan P-6);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada Penggugat”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bias berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *wanprestasi* atau ingkar janji diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebesar 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 48 (empat puluh



delapan) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2021 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0163/JCS/PK-KRD/2-2017 tertanggal 21 April 2017 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 258 atas nama MARTIA, tanah terletak di Desa/Kelurahan Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun (vide bukti surat bertanda P-2);

Menimbang, bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp 1.970.900,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp 1.145.900,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, pada Pasal 8 perjanjian kredit tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa apabila peminjam/Tergugat tidak membayar angsuran baik pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka para pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, sepakat menyatakan bahwa peminjam/Tergugat dalam keadaan ingkar janji;

Menimbang, bahwa Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran yaitu pada bulan Februari 2019 sebesar Rp 548.100,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) sebagai pembayaran sebagian hutang pokok periode bulan Februari 2019 (vide bukti surat bertanda P-6 dan bukti saksi P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi P yang bertugas sebagai Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit menerangkan bahwa pihak Penggugat sudah terus menagih hutang Tergugat, namun sejak angsuran periode Agustus 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi tertanggal 7 Desember 2020 hutang pokok Tergugat kepada



Penggugat adalah sebesar Rp 30.388.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga dan finalty bunga sebesar Rp 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah (vide bukti surat bertanda P-1 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tergolong ke dalam kredit macet;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 berupa surat peringatan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran pada tahun 2019, namun sampai gugatan sederhana ini diajukan, Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat sejak periode Maret 2019 dinyatakan sebagai wanprestasi, sehingga petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan yaitu **"menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum sebelumnya, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ketiga dengan perbaikan yaitu **menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** dari gugatan sederhana Penggugat, yang **"Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp.94.484.300,- (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Martia yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak"**;



Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian sudah diatur bahwa denda keterlambatan angsuran adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen)/mil/hari sehingga diperoleh total denda sejumlah Rp43.471.300,00 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah), namun Hakim berpendapat ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini tidak berdasar hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung **Nomor Register : 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996**, yang kemudian menjadi Yurisprudensi Tetap, menyebutkan:

Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan.

Sehingga denda yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah 3% (tiga persen) dari cicilan bulanan ditambah bunga. Dengan perincian total denda adalah:

- Pokok = Rp. 30.388.000,00
 - Bunga = Rp. 20.625.000,00
- Rp. 51.013.000,00 X 3% = Rp 1.530.390,00/bulan

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 1.530.390,00 x 22 bulan = Rp 33.668.580,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka total sisa kredit yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 84.681.580,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian:

- Pokok Hutang Rp. 30.388.000,-
- Bunga Rp. 20.625.000,-
- Denda Rp. 33.668.580,-
- Total = Rp. 84.681.580,-



Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugat memberikan jaminan berupa agunan tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan Sungai Abang atas nama MARTIA tertanggal 29 Agustus 2014 kepada Penggugat, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikan oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 5 Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan yaitu **"Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp 84.681.580,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan SUNGAI ABANG atas nama MARTIA tertanggal 29 Agustus 2014 yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yakni **"Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) An. MARTIA untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat"**, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan atau obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan Sukasari atas nama MARTIA tertanggal 29 Agustus 2014 telah ditentukan statusnya pada pertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 5 sebagai tanah dan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat maka untuk menjamin kelancaran proses penjualan/ pelelangan sudah sepatutnyalah memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek jaminan



tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak orang lain yang didapat dari Tergugat untuk dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar bila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat, menurut Hakim terlalu berlebihan dan telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga frasa tentang tuntutan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat **petitum angka 6 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp 84.681.580,00 (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)**, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan SUNGAI ABANG atas nama MARTIA tertanggal 29 Agustus 2014 yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan



SUNGAI ABANG atas nama MARTIA tertanggal 29 Agustus 2014 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, pada hari: **KAMIS** tanggal **17 Desember 2020**, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.142.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.130.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 318.000,-